



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PENGAWASAN, PENGENDALIAN, PEREDARAN
DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2020, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5589) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
10. Undang-Undang no 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2469);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2004 nomor 68, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia nomor 4402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha di Daerah;
18. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
19. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden nomor 49 Tahun 2021;
20. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Kafe;
21. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Kawasan Pariwisata;
22. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Bar/Rumah Minum;
23. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah enam kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
25. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 338);
26. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 938);
27. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);
28. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal;

29. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
30. Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 04/PDN/PER/4/2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengendalian, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol Golongan A;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 13) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PENGAWASAN, PENGENDALIAN, PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
4. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
5. Produksi minuman beralkohol adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas kembali, dan atau mengubah bentuk minuman beralkohol.
6. Peredaran Minuman Beralkohol adalah kegiatan menyalurkan Minuman Beralkohol yang dilakukan oleh distributor, sub distributor, pengecer, atau penjual langsung untuk diminum di tempat.
7. Pengecer Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
8. Penjual Langsung Minuman Beralkohol untuk diminum di tempat yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.

9. Toko Bebas Bea (Duty Free Shop) yang selanjutnya disingkat TBB adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang asal impor dan/ atau barang asal daerah pabean untuk dijual kepada orang dan/atau orang tertentu.
10. Penyelenggara Toko Bebas Bea sekaligus pengusaha Toko Bebas Bea yang selanjutnya disebut dengan pengusaha Toko Bebas Bea adalah Badan Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang melakukan kegiatan menimbun barang asal impor dan/atau barang asal Daerah Pabean untuk dijual kepada orang dan/atau orang tertentu.
11. Daerah Pabean adalah Wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.
12. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu-lintas barang yang sepenuhnya berada di wilayah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
13. Hotel dan Bar adalah tempat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pariwisata.
14. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
15. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
16. Surat Izin Usaha Perdagangan yang disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
17. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang disingkat SIUP MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol.
18. Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol golongan A yang selanjutnya disebut SKP-A adalah Surat Keterangan untuk Pengecer Minuman Beralkohol golongan A.
19. Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A yang selanjutnya disebut SKPL-A adalah Surat Keterangan untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A.
20. Restoran dengan tanda talam kaca adalah restoran golongan kelas tertinggi yang dinyatakan dengan piagam sendok garpu berwarna emas.

21. Restoran dengan tanda talam selaka adalah restoran golongan kelas menengah yang dinyatakan dengan piagam sendok garpu berwarna perak.
22. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
23. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
24. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan kepariwisataan.
25. Kawasan Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan
26. Destinasi Wisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Tata cara permohonan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol.
- b. Tata cara pelaporan.
- c. Penjualan minuman beralkohol.
- d. Tata cara pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol.
- e. Tata cara pengenaan sanksi administrasi.

BAB III
TATA CARA PERMOHONAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN
MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 3

Tata cara permohonan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perizinan berusaha berbasis resiko.

Pasal 4

Minuman beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut :

- a. Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen) ;
- b. Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan
- c. Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).

Pasal 5

- (1) SIUP-MB berdasarkan peruntukannya terdiri dari:
 - a. SIUP-MB untuk Pengecer dan Penjual Langsung, berlaku untuk setiap satu gerai atau outlet; dan
 - b. SIUP-MB untuk TBB sebagai pengecer, berlaku untuk setiap satu gerai atau outlet.
- (2) SKP-A atau SKPL-A berlaku untuk setiap satu gerai atau outlet.

Pasal 6

- (1) Permohonan SIUP-MB untuk Pengecer atau Penjual Langsung hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk badan hukum, perseorangan atau persekutuan dengan melampirkan dokumen persyaratan dan menunjukkan dokumen asli;
- (2) Persyaratan permohonan SIUP MB sebagaimana diatur pada ayat (1) sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di bidang perizinan berusaha berbasis resiko.

BAB IV

TATA CARA PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan B dan golongan C wajib menyampaikan laporan realisasi pengadaan, peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dalam bentuk *hard file* dan *soft file* sebagaimana format yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap triwulan tahun kalender berjalan sebagai berikut:
 - a. triwulan I disampaikan paling lambat tanggal 31 Maret;
 - b. triwulan II disampaikan paling lambat tanggal 30 Juni;

- c. triwulan III disampaikan paling lambat tanggal 30 September; dan
- d. triwulan IV disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember.

BAB V
PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL
Pasal 8

- (1) Penjualan Minuman Beralkohol untuk diminum langsung di tempat hanya dapat dijual di tempat tertentu sebagai berikut :
 - a. Hotel bintang 3, bintang 4 dan bintang 5;
 - b. restoran dengan tanda talam kaca dan talam selaka;
 - c. cafe;
 - d. tempat pembelian minuman alkohol;
 - e. supermarket dan hypermarket khusus untuk minuman beralkohol golongan A.
- (2) Restoran dan cafe sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dan c adalah restoran dan cafe di hotel bintang 3, bintang 4 dan bintang 5.
- (3) Selain tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penjualan minuman beralkohol untuk diminum langsung di tempat juga dapat dijual di bar dan kawasan pariwisata khusus berskala internasional yaitu marina boom dan pulau tabuhan.

Pasal 9

Kriteria tempat yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 yang menjual Minuman Beralkohol sebagai berikut :

- a. Hotel Bintang 3, Bintang 4 dan Bintang 5 yang telah memiliki sertifikasi bintang dari Lembaga Sertifikasi Usaha (LSU) atau Badan Nasional Sertifikasi Usaha (BNSU).
- b. Bar yang telah memiliki sertifikasi dari Lembaga Sertifikasi Usaha (LSU) atau Badan Nasional Sertifikasi Usaha (BNSU).
- c. Kawasan Pariwisata yang telah memiliki sertifikasi dari Lembaga Sertifikasi Usaha (LSU) atau Badan Nasional Sertifikasi Usaha (BNSU).

Pasal 10

- (1) Penjualan Minuman Beralkohol kepada orang tertentu secara eceran hanya dapat dijual oleh pengecer pada Toko Bebas Bea (TBB).
- (2) TBB sebagai pengecer yang berlokasi di kawasan pabean hanya diizinkan menjual Minuman Beralkohol kepada:
 - a. orang yang bepergian keluar negeri; atau
 - b. penumpang yang sedang transit di kawasan pabean.
- (3) TBB sebagai pengecer yang berlokasi di dalam kota hanya diizinkan menjual Minuman Beralkohol kepada:
 - a. anggota korps diplomatik yang bertugas di Indonesia beserta keluarganya yang berdomisili di Indonesia berikut lembaga diplomatik;

- b. pejabat/ tenaga ahli yang bekerja pada Badan Intenasional di Indonesia yang memperoleh kekebalan diplomatik beserta keluarganya; atau
 - c. orang yang akan keluar dari daerah pabean.
- (4) Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibuktikan dengan Paspor dan tanda bukti penumpang (Boarding Pass) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dibuktikan dengan Paspor dan/ atau Kartu Identitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Minuman Beralkohol golongan A juga dapat dijual di supermarket dan hypermarket.

Pasal 11

- (1) Pengecer sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 wajib menempatkan Minuman Beralkohol pada tempat khusus atau tersendiri dan tidak bersamaan dengan produk lain;
- (2) Pengecer berkewajiban melarang pembeli Minuman Beralkohol meminum langsung di lokasi penjualan;
- (3) Pembelian Minuman Beralkohol oleh konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilayani oleh petugas / pramuniaga.

BAB VI

TATA CARA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 12

- (1) Setiap orang dilarang membawa Minuman Beralkohol dari luar negeri sebagai barang bawaan, kecuali untuk dikonsumsi sendiri paling banyak 1000 ml (seribu mililiter) perorang dengan isi kemasan tidak kurang dari 180 ml (seratus delapan puluh mililiter);
- (2) Pengecer atau Penjual Langsung dilarang memperdagangkan Minuman Beralkohol di lokasi dan tempat yang berdekatan dengan:
 - a. gelanggang remaja, pedagang kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja, destinasi wisata dan bumi perkemahan;
 - b. tempat ibadah, sekolah, pondok pesantren, rumah sakit, ruang terbuka hijau.

Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran minuman beralkohol golongan A, golongan B dan/atau golongan C serta minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah jamu dan sejenisnya dengan kadar ethanol setinggi-tingginya 15% (lima belas persen).

- (2) Bupati dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk Tim Terpadu dengan melibatkan unsur perangkat daerah, aparat kepolisian, instansi vertikal dan tokoh agama serta tokoh masyarakat.
- (3) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (2) dikoordinasikan oleh SKPD yang membidangi urusan perdagangan.
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala SKPD yang membidangi urusan perdagangan membuat Standart Operasional Prosedur (SOP).
- (5) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

Dalam rangka menjaga ketentraman dan ketertiban umum khususnya selama bulan Ramadhan dan/atau hari besar keagamaan lainnya, Pemerintah Kabupaten dapat mengambil langkah kebijakan berupa pengendalian/pelarangan/ penutupan kegiatan usaha penjualan minuman beralkohol.

BAB VII

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

- (1) Penjual minuman beralkohol yang menjual diluar tempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dan pasal 9 serta Penjual Langsung atau Pengecer yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikenakan sanksi administrasi dapat berupa :
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Penghentian sementara operasional kegiatan usaha;
 - c. Penghentian tetap operasional kegiatan usaha;
 - d. Pencabutan izin usaha ;
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberlakukan terhadap kegiatan usaha yang habis masa berlaku izin usahanya.

- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu sebagai berikut :
- a. Surat teguran pertama dengan tenggang waktu 7 hari terhitung sejak surat teguran diterima ;
 - b. Surat Teguran kedua dengan tenggang waktu 3 hari setelah jangka waktu teguran pertama berakhir dan tidak diindahkan; dan
 - c. Surat Teguran ketiga dengan tenggang waktu 3 hari setelah jangka waktu teguran kedua berakhir dan tidak diindahkan.
- (4) Penghentian sementara operasional kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberlakukan terhadap pelanggaran penjualan yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan dan ditetapkan dengan berita acara Tim Terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Penghentian operasional kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberlakukan terhadap pelanggaran atas lokasi penjualan yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Bupati ini serta ditetapkan dengan berita acara Tim Terpadu.
- (6) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberlakukan terhadap pelanggaran atas lokasi penjualan yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Bupati ini serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Izin Penjualan Minuman Beralkohol yang dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan masa izin tersebut berakhir.
- (2) Dalam hal Izin Penjualan Minuman Beralkohol sedang dalam proses, maka syarat-syarat dan proses perizinan mengikuti ketentuan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi.
pada tanggal 14 April 2022
BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada tanggal 14 April 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI,

Ttd.

H. MUJIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2022 NOMOR 3

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
 NOMOR : 3 TAHUN 2022
 TANGGAL : 14 APRIL 2022

FORMAT LAPORAN REALISASI PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL UNTUK
 PENGE CER DAN PENJUAL LANGSUNG

KOP PERUSAHAAN

Banyuwangi,.....

Nomor :

Lampiran :

Perihal :

Kepada Yth.
Kepala Dinas.....

Di

B A N Y U W A N G I

Triwulan :

Tahun :

I. KETERANGAN UMUM

Nama Perusahaan	:	
Alamat Perusahaan	:	
Nomor Telp/HP	:	
Nomor Fax	:	
Nomor dan Tgl. SIUP-MB	:	
Jenis Perusahaan *)	:	Pengecer / Penjual Langsung

*coret yang tidak perlu

II. REALISASI PENGADAAN

No.	Jenis Minuman Beralkohol	Dalam Negeri/Minuman Beralkohol Tradisional	Impor	
		Jumlah (liter)	Jumlah (liter)	Asal Negara

III. REALISASI PENYALURAN

No.	Nama Perusahaan	Jenis Minuman Beralkohol	Volume/liter

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ternyata tidak benar, maka kami akan bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Banyuwangi,.....

- TTD Penanggung Jawab
- Nama Penanggung Jawab
- Jabatan
- Cap Perusahaan

Tembusan :

Bupati Banyuwangi

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS